

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya ekonomi dan teknologi saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas hidup semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan seperti kebutuhan terhadap suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak, tidak langsung bisa didapat begitu saja karena harga barang yang relatif mahal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp 56,9 juta per tahun atau mendekati Rp 4,74 juta per bulan.¹ Dengan jumlah pendapatan tersebut, relatif sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok dengan cara pembelian tunai.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka tidak lepas dari bantuan dan pertolongan dari manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang yang diinginkan pada saat itu (*in time*), mereka membutuhkan dana di luar dana kebutuhan pokok seperti tabungan atau dana pinjaman yang bisa didapat dari perorangan ataupun lembaga peminjaman. Di dalam kehidupan masyarakat saat ini utang-piutang merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan tidak hanya bagi kaum masyarakat ekonomi rendah, bahkan mereka yang mempunyai tingkat ekonomi tinggi pun juga melakukan perbuatan utang-piutang.

¹ “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020”, <https://www.bps.go.id> tanggal 7 Maret 2020 pukul 07.00.

Perusahaan pembiayaan (*multifinance*) di Indonesia semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah barang yang didapat secara kredit semakin meningkat. Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala. Biasanya objek pembiayaan adalah barang-barang dengan nominal kecil hingga menengah seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.² Kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis komoditi yang banyak diminati masyarakat untuk didapat secara kredit karena harga yang relatif tinggi, dibuktikan dengan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang semakin meningkat di tengah sulitnya perekonomian masyarakat. Menurut data Mabes Polri, jumlah kendaraan yang terdaftar di Indonesia per tanggal 1 Januari 2018 mencapai 111 juta unit dimana jumlah sepeda motor memberikan kontribusi besar yaitu 82 %.³

Perusahaan pembiayaan dalam hal perkreditan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dalam hal ini, masyarakat yang membutuhkan dana akan mengadakan perjanjian dengan lembaga penjamin. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

² Cermati.com, “Mengenal Perusahaan Pembiayaan dan Cara Kerjanya”, <https://www.cermati.com>, tanggal 27 Desember 2018, pukul 11.45.

³ Paryadi, “Jumlah Kendaraan Mencapai 111 juta di tahun 2018”, <https://www.paryadi.com> tanggal 27 Desember 2018 pukul 11.50.

Pasal ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat perjanjian dengan batas waktu tertentu selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Masyarakat yang mengajukan kredit selanjutnya disebut debitur sedangkan lembaga penjamin selanjutnya disebut kreditur. Di dalam kegiatan utang-piutang, utang tidak dapat begitu saja dengan mudah diberikan oleh si pemberi utang kepada penerima utang. Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi, jika keadaan keuangan seseorang baik pada saat tertentu, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula. Lembaga penjamin akan melakukan analisis kelayakan terhadap debitur. Apabila debitur memenuhi persyaratan pengajuan kredit yang diberikan kreditur maka sejumlah dana akan diberikan kreditur kepada debitur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada lembaga penjamin dalam batas waktu tertentu.

Untuk bisa mengajukan kredit maka diperlukan jaminan pembiayaan berupa barang bergerak. Pihak kreditur yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman uang juga mengajukan syarat berupa adanya agunan sebagai jaminan atas peminjaman uang. Peminjaman uang tidak bisa dilakukan hanya dengan rasa percaya saja karena mempunyai kemungkinan akan merugikan pihak kreditur apabila pada proses pelunasan utang, pihak peminjam atau debitur melakukan cidera janji. Jika hal ini terjadi, maka pihak debitur harus memberikan agunan

kepada kreditur sebagai gantinya. Jaminan berupa barang bergerak tersebut masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk kepentingan usaha. Jaminan kredit tersebut tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada pihak yang menggadaikan mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan ini si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang”

Pasal tersebut menyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang berutang untuk keperluan usahanya, dan juga kemungkinan bahwa pihak yang berpiutang tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai apabila barang tersebut berupa kendaraan bermotor karena akan menyulitkan mereka karena harus menyediakan ruang untuk penyimpanan barang tersebut. Apabila barang jaminan berupa hipotik atau hak tanggungan, juga mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berutang karena tidak memiliki tanah.

Pada tahun 1999 telah ditetapkan suatu undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai lembaga jaminan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan adanya undang-undang tersebut telah memberikan kemudahan kepada para debitur untuk dapat tetap menggunakan barang jaminan berupa kendaraan bermotor untuk keperluan usaha mereka meskipun telah terjadi pengalihan hak kepemilikan kepada kreditur selama proses perjanjian fidusia.

Melihat minat masyarakat yang tinggi, pihak perusahaan *multifinance* pun semakin antusias dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor secara kredit. Kemudahan yang diberikan perusahaan *multifinance* dalam memberikan kredit kendaraan bermotor sangat menguntungkan masyarakat. PT. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. Adira Finance memberikan berbagai macam kemudahan dalam melayani nasabah. Tercatat 4 (empat) juta orang lebih memilih Adira Finance daripada perusahaan *multifinance* lainnya.⁴ Adira juga memiliki prestasi yang telah diakui melalui beberapa penghargaan di bidang *Service Satisfaction*, Top Brand, dan beberapa kategori lainnya. Menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan didukung oleh ketersediaan outlet yang

⁴<https://eksekutif.id/akses-adira-finance> diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 23.00.

berjumlah 257 (dan akan bertambah) yang terdiri dari 108 kantor cabang, 73 kantor cabang pembantu (RO), dan 62 loket pembayaran (POC). Dengan suku bunga bersaing, proses kredit yang tidak berbelit-belit, periode waktu angsuran antara 1 sampai dengan 5 tahun (syarat ketentuan berlaku), dan nilai angsuran yang fleksibel dan dapat ditentukan sesuai dengan keinginan dan kapasitas pembayaran nasabah.⁵

Kemudahan dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit tidak jarang menimbulkan kredit macet. Adira Finance memberikan kemudahan-kemudahan itu terutama dalam jumlah uang muka yang kecil disetor calon debitur, syarat administrasi yang mudah seperti hanya dengan KTP dan kartu keluarga sehingga mengakibatkan debitur tidak serius dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran tepat pada tanggal jatuh tempo. Data sementara yang didapat dari kantor Adira Finance Cabang Padang untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Wanprestasi Tahun 2019

DEBITUR	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	RATA-RATA
TOTAL DEBITUR AKTIF	12,576	12,411	12,370	12,346	12,360	12,256	12,008	11,860	11,750	11,683	11,557	11,461	12,053
TOTAL POKOK HUTANG DEBITUR AKTIF	107,230	105,296	104,702	104,602	104,711	103,289	101,465	100,267	99,707	99,010	98,828	99,180	102,357
PERSENTASE WANPRESTASI	26.99%	27.43%	28.69%	30.09%	30.39%	33.10%	30.23%	30.22%	30.91%	28.95%	28.96%	29.15%	29.59%
TOTAL DEBITUR YANG WANPRESTASI	3,395	3,404	3,549	3,715	3,756	4,057	3,630	3,584	3,632	3,382	3,346	3,341	3,566
TOTAL POKOK HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI	28,946	28,880	30,036	31,477	31,819	34,189	30,670	30,300	30,821	28,663	28,616	28,912	30,277

Sumber : kantor Adira Cabang Padang

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata total jumlah debitur tiap bulan adalah

⁵<https://m.facebook.com/permalink>. Diakses tanggal 20 Maret 2019 pukul 14.16.

sebanyak 12.530 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh) orang dengan *amount* rata-rata tiap bulannya lebih dari Rp 100 miliar. Sementara debitur yang wanprestasi rata-rata tiap bulannya adalah sebanyak 29,59% yaitu sebanyak rata-rata tiap bulannya 3.593 debitur dengan *amount* lebih dari Rp 30 miliar debitur yang tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati pada perjanjian kontrak. Untuk debitur-debitur yang diputihkan atau dianggap kerugian cabang Padang di tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Pemutihan/Hapus Buku Tahun 2019

Pemutihan	PERIODE												Rata-Rata
	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	
By %	0.53%	0.61%	0.53%	0.29%	0.80%	1.17%	0.61%	0.91%	0.82%	0.79%	0.66%	1.02%	0.73%
By account	67	76	66	35	99	143	73	108	96	92	76	117	87
By Amount	568	642	557	299	837	1,209	616	915	815	781	652	1,008	742

Sumber Kantor Adira Cabang Padang

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata tiap bulan pemutihan yang dilakukan adalah 0,73% yaitu sebanyak rata-rata tiap bulan 87 debitur dengan *amount* rata-rata tiap bulan adalah Rp 742 juta. Jumlah ini merupakan 100% kerugian cabang Padang karena *account* atau debitur tersebut sudah dianggap hilang atau dihapus dari cabang Padang. Data sementara wanprestasi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Wanprestasi Tahun 2020

DEBITUR	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	RATA-RATA
TOTAL DEBITUR AKTIF	12,576	12,411	12,370	12,346	12,360	12,256	12,008	11,860	11,750	11,683	11,557	11,461	12,053
TOTAL POKOK HUTANG DEBITUR AKTIF	107,230	105,296	104,702	104,602	104,711	103,289	101,465	100,267	99,707	99,010	98,828	99,180	102,357
PERSENTASE WANPRESTASI	26.99%	27.43%	28.69%	30.09%	30.39%	33.10%	30.23%	30.22%	30.91%	28.95%	28.96%	29.15%	29.59%
TOTAL DEBITUR YANG WANPRESTASI	3,395	3,404	3,549	3,715	3,756	4,057	3,630	3,584	3,632	3,382	3,346	3,341	3,566
TOTAL POKOK HUTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI	28,946	28,880	30,036	31,477	31,819	34,189	30,670	30,300	30,821	28,663	28,616	28,912	30,277

Sumber Kantor Adira Cabang Padang

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat rata-rata total jumlah debitur tiap bulan sebanyak 9.864 (sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat) debitur dengan *amount* rata-rata tiap bulannya lebih dari Rp 89 miliar. Sementara debitur yang wanprestasi rata-rata tiap bulannya adalah 29,71% artinya sebanyak rata-rata tiap bulannya 2.919 debitur dengan *amount* lebih dari Rp 26 miliar tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati pada perjanjian kontrak. Untuk debitur-debitur yang diputihkan atau dianggap kerugian cabang Padang di tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Data Pemutihan/Hapus Buku Tahun 2020

Pemutihan	PERIODE												Rata-Rata
	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	
By %	1.10%	0.84%	0.64%	0.74%	0.53%	0.54%	0.25%	0.45%	0.18%	0.06%	0.03%	0.57%	0.49%
By acount	125	94	70	79	55	55	19	43	17	5	3	52	51
By amount	1,084	825	623	692	481	481	211	377	147	47	24	455	454

Sumber Kantor Adira Cabang Padang

Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rata-rata tiap bulan debitur yang diputihkan atau dianggap kerugian cabang Padang di tahun 2020 rata-rata tiap bulannya adalah 0,49% yaitu rata-rata tiap bulan sebanyak 51 debitur dengan *amount* rata-rata tiap bulan adalah Rp 454 juta. Jumlah ini merupakan 100% kerugian cabang Padang karena *account* atau debitur tersebut sudah dianggap hilang atau dihapus dari cabang Padang.

Berdasarkan data-data di atas dapat diketahui bahwa banyak terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur bahkan banyak juga debitur yang sampai diputihkan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi baik masalah

ekonomi debitur maupun masalah lain seperti unit dipindahtangankan atau dijual dan sebagainya.

Suatu perjanjian terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.⁶ Debitur yang melewati waktu pembayaran yang ditentukan dapat disebut melakukan wanprestasi.

Dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Bentuk atau wujud wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷

⁶ Prof. DR. R Wirjono Prodjodikoro, SH., *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal.49.

⁷ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, proses perjanjian fidusia yang wanprestasi pada PT. Adira Finance Cabang Padang yang dilakukan oleh nasabah Adira Finance terkait dengan bentuk bentuk wanprestasi di atas adalah :

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan dimana ada debitur yang tidak melakukan pembayaran setelah sampai pada periode tertentu. Debitur memberikan alasan yang menyebabkan debitur tidak bisa melakukan pembayaran seperti tidak mempunyai uang lagi untuk membayar kewajiban.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Kasus ini juga ditemukan pada nasabah Adira Finance seperti debitur yang menunggak pembayaran hingga dua bulan atau lebih dan ketika ditagih debitur hanya membayar satu bulan saja atau lebih tetapi tidak sampai lancar (*current*).
3. Debitur melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Kasus ini banyak ditemukan pada nasabah Adira Finance. Hal ini berkaitan dengan pembayaran yang jatuh tempo pada pertengahan bulan sehingga debitur menunda pembayaran hingga saat penerimaan gaji di akhir atau awal bulan berikutnya.
4. Debitur melaksanakan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian seperti barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua yang sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga, barang jaminan fidusia digadaikan atau dijual kepada pihak lain, pengubahan identitas barang jaminan, debitur yang pindah alamat tanpa ada konfirmasi dan bahkan ada perlawanan dari debitur baik secara personil ataupun kelompok.

Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga seperti yang dicantumkan pada

Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata, yang berbunyi :

Pasal 1243 KUH Perdata :

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pasal 1244 KUH Perdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Tujuan dari eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.⁸ Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) *Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :*

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 320.

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Bunyi pasal 15 sebagaimana yang dimaksud di atas adalah :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Untuk kasus pemberi fidusia yang cidera janji atau wanprestasi, seharusnya pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia tanpa harus pihak penerima fidusia melakukan usaha eksekusi sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi :

”Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar debitur yang wanprestasi tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia sehingga kreditur harus melaksanakan usaha eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan tidak jarang terjadi keributan.

Adira Finance dalam menangani kasus debitur yang wanprestasi tidak serta-merta melakukan eksekusi atau menjalankan titel eksekutorial terhadap barang

jaminan fidusia, melainkan melakukan cara yang persuasif terlebih dahulu. Adira membuat sistem, cara kerja, dan teknologi yang memperlakukan orang sesuai standarnya dan kepatutan dalam masyarakat. Proses yang dijalankan Adira Finance adalah mulai dari mengirimkan somasi dan surat peringatan, mengingatkan debitur apabila pembayaran angsurannya sudah jatuh tempo melalui pesan SMS, telepon, dan petugas Adira yang berkunjung ke rumah debitur, kemudian penagihan dimana debitur yang wanprestasi dibagi menjadi 6 pengelompokan berdasarkan *overdue* atau hari keterlambatan pembayaran dimana masing-masing pengelompokan itu dilakukan oleh petugas Adira Finance yang berbeda baik secara tugas maupun jabatannya. Selain itu Adira juga melakukan usaha rehab seperti *restucturing* dan *rescheduling* yaitu perubahan waktu pembayaran dan besar angsuran dengan memperpanjang masa pembayaran. Upaya ini dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya disebabkan penghasilan debitur menurun atau pada saat jatuh tempo debitur tidak bisa membayar angsurannya karena keperluan lain yang mendesak seperti biaya anak, suami atau istri yang sakit. Hal ini dilakukan mengingat perjanjian fidusia yang terjadi untuk jangka waktu yang panjang sekitar 1 – 5 tahun yang memungkinkan keuangan debitur sewaktu waktu berubah. Namun apabila cara persuasif tidak dapat ditempuh, maka Adira Finance bisa melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia.

Permasalahan di atas menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut sehingga penulis menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul, “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN FIDUSIA DI PT.

ADIRA FINANCE CABANG PADANG”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang.

Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Fidusia ini pada kenyataannya banyak terdapat kendala dan hambatan-hambatan sehingga aturan yang ada dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tidak serta-merta dapat dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang?
2. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang dan apa upaya-upaya untuk menyelesaikannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini ditujukan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance cabang Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran, butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Dalam menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka teori dibutuhkan pendekatan secara teoritik

yaitu melalui pendekatan kepustakaan sebagai acuan. Adapun yang ditekankan dalam kerangka teori ini adalah :

a. Teori perjanjian

Penerapan hukum perdata atau privat dalam masyarakat dapat dilihat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dilakukan atas dasar sebuah kesepakatan atau pertemuan kedua kehendak antara pribadi orang atau kelompok sesuai dengan yang diinginkan. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari perjanjian ini timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum. Hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan.⁹ Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.¹⁰ Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata, yang berbunyi :

⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 203.

¹⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan-perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.5.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar, maka akan ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terdapat hubungan perikatan antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri melaksanakan hal tertentu, sebagaimana diketahui bahwa isi perjanjian adalah perikatan.

Unsur-unsur dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.¹²

Perjanjian itu mempunyai tiga macam unsur, yaitu :

1. Unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian yang disebut

¹¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Grafindo, Jogjakarta, 2013, hal. 2.

¹² *Ibid.*, hal.6.

“*essentialia*”. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sah nya perjanjian. Syarat-syarat sah perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa atau dasar yang halal.

2. Unsur yang melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian, misalnya pada perjanjian jual beli dimana penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat-cacat tersembunyi. Unsur ini disebut dengan “*naturalia*”.
3. Unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan “*accidentalialia*”. Unsur ini harus tegas diperjanjikan misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.¹³

Syarat sah perjanjian juga telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat).

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada lima cara untuk terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis

¹³ *Ibid.*, hal.7.

- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima pihak lawan
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan
- e. Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya cara yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan tulisan. Kesepakatan yang dicapai tidak boleh ada unsur paksaan atau dwang.

- 2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

Syarat kedua adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Syarat ini berlaku bagi subjek hukum dari perjanjian. Dalam mengadakan kontrak, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang mengikatnya. Seseorang dinyatakan tidak cakap dalam membuat perikatan menurut pasal 1330 KUHPerdara adalah :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang berada di bawah pengampunan
- c. Istri, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.

- 3. Ada sesuatu hal tertentu.

Syarat ketiga adanya suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi

kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan yang negatif, artinya prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dan dapat dinilai dengan uang.

4. Ada sesuatu sebab yang halal.

Pasal 1336 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan yang mengikat apabila dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang yaitu apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴

g. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam konsep hukumnya adalah hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan, dan kepastian. Dengan adanya kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Hal yang utama dari kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, yaitu tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Pemilihan teori kepastian hukum ini melihat apakah perjanjian fidusia antara debitur dalam hal ini adalah nasabah PT. Adira Finance Cabang Padang mengetahui bahwa telah melakukan wanprestasi.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹⁴ *Ibid.*, hal. 8

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Menurut pendapat Radburch, pengertian hukum dapat dibedakan ke dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, yaitu:

1. Keadilan dalam arti sempit yang berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan.
2. Tujuan keadilan atau finalitas yang menentukan isi hukum apakah sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.
3. Kepastian hukum atau legalitas yang menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan. Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia, dimana di dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yaitu menjamin keadilan serta menjaga agar masyarakat tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁶

Berdasarkan teori hukum yang ada maka tujuan hukum yang utama adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban dan perdamaian. Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu :

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prananda M, Jakarta, 2008, hal. 158.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 163.

1. Tersedia aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*). Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat.
2. Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan tersebut.
3. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
4. Keputusan pengadilan secara kongkrit dilaksanakan.¹⁷

Sehubungan dengan penelitian tesis ini, teori kepastian hukum ditujukan untuk memastikan pelaksanaan proses perjanjian fidusia yang wanprestasi apakah sesuai dengan ketentuan pada pasal 29 ayat 1(a) Undang-undang Jaminan Fidusia dalam hal cidera janji.

Teori Efektivitas Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum dimaksud adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

¹⁷ Ridwah Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Adi Bakti, Bandung, 1999, hal. 22.

hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan penelitian ini, teori efektivitas hukum adalah untuk melihat pelaksanaan penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang apakah sudah efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut penjelasan variabel judul penelitian ini.

a. Kredit

Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti "*credere*" artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.¹⁸

b. Pembiayaan Konsumen

Dalam rangka memasuki era pasar bebas dan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Salah satunya pembiayaan konsumen.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- a) Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b) Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c) Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 104-105.

atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat *usuary oriented*. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

c. Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda *fiducie* yang berarti kepercayaan. Di dalam berbagai literatur fidusia sering disebut *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijumpai pengertian fidusia adalah :

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam pemilik benda itu”.

Objek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan Fidusia baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya. Subjek Jaminan Fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 adalah Pemberi Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan Penerima Fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

d. Wanprestasi

Wanprestasi berarti ketiadaan prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²¹ Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penelitian ini. Langkah langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, SH, *Op. Cit.* hal. 49.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 6

²¹ *Ibid.*, hal.43.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek hukum secara normatif, juga melihat penerapannya atau praktek di lapangan.²² Hal ini erat kaitannya dengan judul tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang.

2. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara Deskriptif Analistis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya. Istilah analistik mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberi makna perjanjian melalui pembiayaan konsumen melalui PT. Adira Finance Cabang Padang.

3. Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak yang berwenang dan berkompeten serta orang-orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan di lapangan tentang penyelesaian wanprestasi pada perjanjian fidusia di PT. Adira Finance Cabang Padang.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.10.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- (4) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
- (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal,

hasil penelitian, dan muatan tulisan ahli yang terdapat di *web-site*, namun dapat dipertanggungjawabkan materi muatannya.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

- (1) Kamus hukum;
- (2) Kamus bahasa.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a. Studi Perpustakaan

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi

narasumber adalah pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti Kepala Cabang PT. Adira Finance dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan masalah yang akan diteliti seperti Supervisor, Staf, Mitra, dan Debitur PT. Adira Finance Cabang Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik data sekunder maupun data primer sebelum dilakukan analisis yang akhirnya berbentuk uraian-uraian kalimat, terlebih dahulu diperoleh dengan cara mengedit, sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan, seperti dengan cara menghapus sebagian kalimat tertentu, menambah atau bahkan menghapus sama sekali terhadap data yang tidak dibutuhkan.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya data itu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, hal ini disebabkan data yang diolah masih dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang kritis dan bahkan berbentuk angka-angka. Dari hasil analisis tersebut diperoleh uraian-uraian kalimat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi

metodologinya maupun validitas data yang telah diperoleh dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

